

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DALAM
MENANGANI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN
BERDASARKAN PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MIFTAH FARID AL AMIN

NIM. 125010101111091



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DALAM
MENANGANI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN
BERDASARKAN PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013**

Miftah Farid Al Amin, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Haru Permadi, S.H., M.H.,
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email : miftahfarid.alaminlaw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persoalan terkait upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 tahun 2013, serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 tahun 2013 belum efektif karena terdapat beberapa faktor yang menjadi sulitnya upaya tersebut dilaksanakan melalui penegakan hukum. Hambatan dari faktor substansi hukum yang kurang tegas, kurang rinci dan khusus, kurangnya jumlah penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas sebagai tempat atau wadah dan sosialisasi secara represif. Solusinya dengan memperinci dan tegas suatu peraturan agar lebih khusus, memeberi pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat, menambah fasilitas atau sarana bagi pelaku setelah terjaring razia untuk pembinaan.

Kata Kunci : Upaya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan

**THE EFFORTS OF MOJOKERTO REGENCY GOVERNMENT WHICH
DEALS WITH THE VAGRANTS, BEGGARS AND STREET CHILDREN
BASED ON ARTICLE 39 OF MOJOKERTO REGIONAL REGULATION NO
2 IN 2013**

Miftah Farid Al Amin, Dr. Istislam, SH, M. Hum., Haru Permadi, SH, M.H.,
Faculty of Law, University of Brawijaya
Email: miftahfarid.alaminlaw@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the problems related to efforts Mojokerto Regency Government in dealing with vagrants, beggars and street children. The purpose of this study to determine the effectiveness of the Government's efforts in the Mojokerto regency handle the homeless, beggars and street children under article 39 Mojokerto District Regulation No. 2 of 2013, as well as the constraints faced by the Government of Mojokerto and solutions. This study uses empirical juridical approach approach statute and case approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by researchers will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the Government's efforts in article 39 Mojokerto Mojokerto Regency Regional Regulation No. 2 in 2013 has not been effective because there are several factors which the difficulty of the effort carried out by law enforcement. Barriers of law substance factor less assertive, less detailed and specifically, a lack of law enforcement, lack of means or facility as a place or container and socialization repressive. The solution is to break down and firmly a rule to make it more special, memeberi understanding through dissemination to the public, add facilities or means for offenders after netted for coaching.

Keywords: Efforts, Mojokerto Regency Government, Vagrants, Beggars, Street Children

A. Latar Belakang

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sosial dalam kehidupannya. Perbedaan hanya pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat terlihat secara signifikan atau tidak, cepat atau lambat dapat menyangkut persoalan yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil. Tetapi bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan tersebut, masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan.¹

Peranan hukum dalam membangun suatu Negara harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara seimbang, serasi dan optimal dalam segala bidang, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah khususnya mengenai kebijakan publik. Berhasil ataupun tidaknya pembangunan daerah sangat bergantung pada kondisi ketertiban dan ketentraman suatu daerah yang dipengaruhi oleh perkembangan stabilitas politik dan keamanan pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya penanganan secara berkesinambungan dan terpadu secara terencana oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam setiap daerah atau wilayah di Negara Indonesia.

Kemiskinan merajalela dan sudah menjadi pandangan yang biasa karena kebutuhan manusia yang ada batasnya dan banyaknya pengangguran yang terjadi.² Sesuai dengan bunyi pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :³

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara
- (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

¹ Satjipto Raharjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1981, hlm. 95.

² Edi Suharto, **Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia**, Alfabeta, Bandung, 2009

³ Pasal 34 **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945**

Di Indonesia, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidak seimbangan dalam fundamental perekonomian. Setidaknya, krisis ekonomi itu mengungkapkan kelemahan mendasar negara Indonesia. Masyarakat modern yang serba kompleks yaitu sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang ternyata membawa dampak yang bersifat kausalitas dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa. Secara material, arus perkembangan dan pertumbuhan tersebut berjalan dengan tanpa rintangan dan bahkan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun di sisi lain dari perubahan tersebut ternyata membawa dampak terjadinya kesenjangan yang signifikan. Di satu pihak, memang telah berdiri tegak bangunan-bangunan mewah yang membanggakan yang menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut ternyata tumbuh perkampungan kumuh yang memprihatinkan dengan kompleksitas permasalahan yang di dalamnya perlu segera mendapatkan perhatian khusus, yang sungguh hal ini adalah induk permasalahan yang dapat menghadirkan permasalahan baru yang masuk dan menyebar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat suatu bangsa, yang hal itu pada akhirnya akan menjadi sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara kompleks. Di daerah-daerah atau di desa-desa yang notabene belum tersentuh pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Demi untuk menghidupi diri dan keluarga, masyarakat desa berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan di kota. Akan tetapi, kehidupan di kota pun tidak jauh berbeda dengan di desa. Mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya angka pengangguran semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar. Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan uang adalah dengan cara memohon belas kasihan orang atau meminta-minta atau mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi

pemerintah, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani masalah seperti ini, karena dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yakni pemerintah daerah yang menangani. Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup (*survive*). Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan, sekedar mengharapkan imbalan uang recehan logam walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan terima kasih. Dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :

Setiap orang atau badan dilarang :⁴

- a. Melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan-jalan
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang, asongan dan mengelap mobil
- c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil
- d. Pengamen melakukan kegiatan mengamen diperkenankan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan

⁴ Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DALAM MENANGANI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013** “ dengan mengambil obyek penelitian di Kabutapen Mojokerto yang merupakan salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 969.360 km²,⁵ dan dengan menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan, jumlah msayarakat yang semula menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalan dapat mengembangkan diri melalui usaha dengan modal dari pemerintah maupun dari pihak lain.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 ?
- b. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana solusinya ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *case approach*.⁶ Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Dinas Sosial

⁵ <http://www.mojokertokab.go.id/profil-kabupaten-mojokerto/geografi/letak-dan-luas-wilayah>. (online) di akses 20 Februari 2016

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan Kelima, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 96.

Kabupaten Mojokerto Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga di Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri.

D. Pembahasan

1. Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Menangani Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013

Dasar hukum penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Adapun larangan pada pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas meliputi :
 - a. Koordinasi secara berkala
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai larangan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan-jalan;
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagan asongan, dan mengelap mobil;
- c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan mengelap mobil;
- d. Pengamen melakukan kegiatan mengamen diperkenankan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan.

Efektivitas pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dilihat dari lima faktor efektivitas yang ada. Kelima faktor itu adalah faktor substansi hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

a. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan penegakan dari aturan perundang-undangan yang ada khususnya peraturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Peraturan yang telah ada harus ditegakkan secara maksimal, namun dalam peraturan tersebut kurang spesifiknya peraturan tersebut dalam menangani dan larangan untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Peraturan daerah tersebut hanya mengatur substansi dalam kategori menangani ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Mojokerto

Substansi dari peraturan daerah harus menyesuaikan keadaan dari daerah tersebut, karena dalam hal ini sering terjadi pelanggaran peraturan yang telah ada, dimana peraturan tersebut inilah yang sering dilanggar oleh para gelandang, pengemis dan anak jalanan. Dengan kurang mengikatnya substansi peraturan tersebut selalu terjadi pelanggaran dan yang melanggar pun masih sama seperti sebelumnya.

Pelanggaran yang selalu terjadi dan kurangnya pencegahan untuk mengurangi jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto sering menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk dipecahkan, karena banyak gelandangan, pengemis dan anak jalanan bukan asli penduduk Kabupaten Mojokerto, melainkan dari daerah lain. Banyak juga masyarakat yang sering mengeluhkan mengenai hal ini, karena jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang setiap harinya semakin meningkat, apalagi mendekati musim liburan dan hari raya.

b. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas penegakan hukum tentu saja tidak bisa lepas dari peranan aparat penegak hukum sebagai eksekutor dari produk-produk hukum, demikian juga dengan Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Telah ada koordinasi yang dilakukan baik intradepartemen maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penindakan untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan, dilakukan beberapa kali dalam setahun dengan mengadakan pertemuan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Mojokerto, untuk koordinasi dengan intra departemen Pemerintah sering bertemu dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi terkait masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang sifatnya kompleks dan mudah berkaitan dengan masalah yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan pengendalian, kalau sosialisasi bersama instansi terkait pernah dilakukan itupun setelah ada gejolak di masyarakat, sebelumnya tidak ada hal sosialisasi dan Pemerintah sendiri kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial yang sangat kompleks dan sering menimbulkan masalah baru, khususnya masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak hukum dalam perlindungan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dengan tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, POLRI, LSM dan Media Pers.

Indikator kinerja penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja mendukung tercapainya cita-cita Kepala Daerah sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengayoman masyarakat harus selalu meningkatkan kualitas aparatur, kerjasama yang terjalin dengan baik dan peran aktif masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan teratur diharapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan serta perubahan sosial, sikap dan budaya masyarakat.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Salah satu faktor penegakan hukum yang menjadi pertimbangan adalah berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah bagaimana faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Pelaksanaan Pasal Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yakni panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Dan sarana atau fasilitas tersebut harus memenuhi standart minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat terlaksana secara maksimal dan terpenuhi.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memenuhi beberapa aspek yang wajib ada dalam penyelenggaraannya, seperti dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial :⁷

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; serta
- c. sumber pendanaan. Beberapa

dari ketiga aspek sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial yang harus terpenuhi salah satunya yakni sarana dan prasarana atau fasilitas sebagai faktor penting yang harus ada.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bagian Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :⁸

Dari faktor sarana dan fasilitas memang harus terpenuhi untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial telah disebutkan bahwa sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung.

Di dalam Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum maka ada dua hal yang harus dilihat yaitu Faktor perlindungan hukum dan kedua adalah Faktor Pembinaan terhadap gelandangan,

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁸ Hasil Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada tanggal 17 Mei 2016.

pengemis dan anak jalanan agar Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berjalan efektif.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sudah barang tentu efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dimana dalam pasal tersebut memuat larangan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan untuk melakukan kegiatan menggelandang, mengemis dan mengamen harus melihat juga faktor masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat diperoleh hasil mengenai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:⁹

Hambatannya yaitu warga kurang mengetahui mengenai peraturan yang ada dan kurang lebih membantu menangani secara langsung untuk tidak selalu memberi kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Keterlibatan masyarakat di lingkungan sekitar dalam membantu menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan juga sangat mempengaruhi untuk mengurangi dan mencegah jumlahnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Memberikan dukungan dan bantuan secara langsung terhadap aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengurangi jumlah tersebut agar berkurang dan tidak bertambah banyak dari hari ke hari. Dukungan dan bantuan secara langsung oleh masyarakat dapat melalui dua hal yakni dengan melalui

⁹ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016

memberikan dukungan, menerima laporan kepada instansi terkait dan membantu mensosialisasikan mengenai larangan untuk mengadakan kegiatan menggelandang, mengemis dan mengamen, baik perorangan maupun badan/lembaga. Jika hal tersebut terpenuhi ataupun terjadi, maka jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan akan berkurang dan otomatis faktor peran masyarakat sangat mempengaruhi dengan adanya hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut:¹⁰

Satuan Polisi Pamong Praja bertindak untuk mengamankan jika terjadi tindakan mengemis, menggelandang dan mengamen di lingkungan Kabupaten Mojokerto dan memantau daerah yang rawan dengan kegiatan tersebut. Sebenarnya warga kabupaten yang kurang sadar akan peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengurangi kegiatan tersebut yakni warga pendatang baru.

Di dalam faktor masyarakat, maka efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kurang berjalan efektif dikarenakan kurangnya peran masyarakat untuk membantu menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto, namun peran masyarakat masih ada harapan untuk turut serta membantu pemerintah dan aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut penulis adalah faktor yang melihat kebudayaan hukum sebagai suatu sistem yang mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Nilai yang berperan dalam hukum menurut tersebut meliputi nilai ketertiban dan nilai

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016.

ketentraman, nilai jasmaniah dan nilai rohaniah serta nilai kelanggengan dan nilai kabaruan.

Maka untuk itu kita perlu melihat efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan larangan yang ada pada pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dari nilai yang ada di dalam faktor kebudayaan. Jika dilihat dari nilai ketertiban dan ketentraman, maka kita melihat apakah pelanggaran terhadap Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdapat sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Sehingga jika dilihat dari faktor kebudayaan, maka efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah dilarang dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kurang efektif dikarenakan pembinaan yang ada tidak dapat menyelesaikan persoalan dan harus ada solusi.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang larangan pada Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ada yang berpendapat efektif dan ada yang belum efektif. Hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Hasil wawancara masih belum efektif. dan pada Bidang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berpendapat sudah efektif. Dan Kepala Bidang Penegakan Hukum/Perundang-undangan berpendapat bahwa masih belum efektif. Pada menurut Setda Kabupaten Mojokerto bidang Kesejahteraan Rakyat yang diwakili kepala subbagian kesejahteraan sosial dan SDM bahwa belum efektif. Pada Dinas Sosial bidang pelayanan dan

rehabilitasi sosial diwakili oleh Kepala Bidang nya sendiri berpendapat memang belum efektif. Dan menurut Sekertaris Dinas Sosial nya sendiri berbendapat sudah cukup efektif. Namun juga menurut Tokoh Masyarakat yang di wakili ketua Rukun Tetangga Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan Rukun Tetangga Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berpendapat sama bahwa memang belum efektif.

Tabel 1.1 : Ringkasan Hasil Wawancara

No.	Responden	Alasan	Hasil
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sudah sesuai dengan ketentuan	Sudah efektif
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Bidang Penegakan Hukum/Penegakan Perundang-undangan	Kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan	Belum efektif
3	Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto di Wakili Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Peraturan perundang-undangan sudah dikaji oleh pihak-pihak yang terkait	Sudah efektif
4	Badan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kasubag Kesejahteraan Sosial dan SDM	Karena telah melaksanakan sesuai dengan ketentuang perundangan yang berlaku, namun sedikit kekurangan dalam penerapannya	Belum efektif
5	Tokoh Masyarakat di salah satu Kecamatan Kabupaten Mojokerto, yang diwakili oleh Ketua RT. 06 Desa Sooko Kecamatan Sooko	Kurangnya sosialisai dan kerjasama terhadap Tokoh Masyarakat Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Mojokerto	Belum efektif

- 2. Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana solusinya**

a. Faktor Penghambat

Penghambat dalam efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang memuat larangan untuk melakukan kegiatan tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah :

1) Faktor Substansi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Rukun Tetangga di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diperoleh hasil mengenai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:¹¹

Kurangnya sosialisasi dari instansi Pemerintah akan pentingnya mamatuhi dan mentaati peraturan yang ada dan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Badan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kasubag Kesejahteraan Sosial dan SDM diperoleh hasil mengenai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:¹²

Kembali kepada kesadaran masing-masing orang untuk membantu dan menyadari bahwa pentingnya peraturan tersebut bagi kelangsungan daerah ini sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh hasil bahwa salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat karena masih ada celah hukum terutama tidak ada ketegasan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindakan menggelandang, mengemis dan mengamen. Dan kurang spesifiknya peraturan terhadap gelandangan, pengemis dan anak

¹¹ Hasil Wawancara dengan Badan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 Mei 2016.

¹² Hasil Wawancara dengan Badan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 Mei 2016.

jalan yang mengakibatkan sulit ditegakkan secara maksimal dan efektif oleh penegak hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Dari hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum/Perundang-undangan sebagai berikut :¹³

Dari penegak hukumnya sendiri sudah berusaha dengan maksimal, baik melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian gelandangan, pengemis dan anak jalanan namun dengan terbatasnya anggota penegak hukum, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun segala cara untuk mensiasati hal tersebut kita membagi pekerjaan menjadi ganda. Misal dalam suatu titik yang biasanya daerah tersebut sebagai tempat beraksinya gelandangan, pengemis dan anak jalanan, dan dititik tersebut terdapat anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menjaga bukan gepeng dan anjal, maka anggota tersebut mengawasi dan mengendalikan daerah tersebut beserta gelandangan, pengemis dan anak jalannya.

Dari keterangan mengenai hambatan diatas bahwasannya jumlah penegak hukum yang saat ini kurang memadai, meskipun dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja sendiri telah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menambah anggota disetiap tahunnya agar dapat memaksimalkan peraturan dan hukum yang berlaku. Namun hal tersebut sampai saat ini belum bisa terealisasikan dengan alasan internal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bahwa :¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016

¹⁴ Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016

Salah satu faktor penghambat untuk menegakan peraturan dan hukum yang berlaku bagi gelandangan, pengemis dan anak jalan di Kabupaten Mojokerto yakni kurangnya sarana atau fasilitas untuk membina para gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Dimana dari penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut ada kategori yang seharusnya mempunyai fungsi berbeda, begitupun dengan pembinaan yang dilakukan oleh kami. Karena dalam melaksanakan kesejahteraan sosial haruslah memenuhi 3 aspek sumber daya penyelenggaraan sosial, dan salah satunya adalah sarana atau fasilitas yang memang harus menunjang dan terpenuhi di setiap daerah, khususnya Kabupaten Mojokerto.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pun berpendapat sama mengenai hal tersebut, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :¹⁵

Faktor yang menjadi penghambat adalah sarana atau fasilitas untuk melakukan pembinaan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan karena hal tersebut pembinaan melalui kursus pun tidak semua dapat dibina sesuai ketentuan, melainkan hanya beberapa saja. Karena pembinaan tidak hanya dilakukan pemberian keahlian, melainkan modal dan sebagainya sesuai kebutuhan agar tidak kembali lagi menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Karena memang aspek tersebut sangat rentan dibutuhkan untuk membina pelaku tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, bahwa memang faktor sarana atau fasilitas yang sangat mendukung yang saat ini menjadi salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya peraturan tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak dapat tercapai karena faktor tersebut, karena upaya dari instansi terkait pun untuk menambah anggaran telah dilakukan dan hasilnya pun masih tidak dapat terpenuhinya anggaran tersebut.

4) Faktor Kebudayaan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada tanggal 17 Mei 2016

Menurut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bagian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan sebagai berikut :¹⁶

Faktor kebudayaan untuk menadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sudah menjadi profesi mereka, untuk menghilangkan budaya menggelandang, mengemis dan mengamen sangatlah sulit. Karena itu harus atas kesadaran setiap manusia itu sendiri. Dan terdapat daerah di sebelah Kabupaten Mojokerto yang menjadi perkampungan para Gelandangan, Pengemis dan Anaka Jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya semua harus atas kesadaran masing-masing orang untuk tidak menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Namun hal tersebut sangatlah sulit dilakukan dan sulit untuk menyadarkannya, karena telah menjadi bagian profesi mereka dan budaya mereka untuk melakukan hal tersebut.

b. Solusi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum/Perundang-undangan diperoleh hasil mengenai solusinya terhadap masalah tersebut sebagai berikut:¹⁷

Pemerintah lebih optimal lagi untuk mensosialisasikan mengenai peraturan yang mengatur gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Menjalin kerjasama dengan Tokoh Masyarakat di setiap Desa atau Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Desa Sooko Kecamatan Sooko dan Desa Kenanten Kecamatan Puri yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari Ketua Rukun Tetangga diperoleh hasil mengenai solusinya terhadap masalah tersebut sebagai berikut:¹⁸

Memberikan pemahaman pada warga bahwa tindakan menggelandang, mengemis dan mengamen di perempatan lampu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga Desa Sooko Kecamatan Sooko pada tanggal 23 Mei 2016.

merah, terminal dan tempat wisata adalah tindakan yang melanggar hukum karena melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Badan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kasubag Kesejahteraan Sosial dan SDM diperoleh hasil mengenai solusinya terhadap masalah tersebut sebagai berikut:¹⁹

Kesra meyakinkan warga bahwa dengan adanya peraturan tersebut harusnya lebih diperhatikan dan ditegaskan untuk menertibkan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi diperoleh hasil mengenai solusinya terhadap masalah tersebut sebagai berikut :²⁰

Untuk pemerintah, dari segi sarana atau fasilitas untuk segera dipenuhi, begitu pun dengan anggaran dana untuk pembinaan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang telah terjaring razia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Kepala Bagian Penegakan Hukum/Perundang-undangan diperoleh hasil mengenai solusinya terhadap masalah tersebut sebagai berikut :²¹

Peraturan yang harus lebih spesifik lagi dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan, agar penanganannya lebih mudah dan jelas secara tindakan yang harus dilakukan, baik secara pembinaan, pengawasan dan penegendalian. Dan juga dari segi peran serta masyarakat sendiri lebih ditekankan dan diperjelas tindakan yang tepat dan harus dilaksanakan. Dan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Badan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 Mei 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada tanggal 17 Mei 2016

²¹ Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Mei 2016

terakhir untuk menambah anggota penegak hukum yakni anggota satuan polisi pamong praja.

Solusi dalam mengatasi hambatan efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani hal tersebut dan telah tertuang dalam larangan pada pasal 39 Peraturan Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1) Pemerintah lebih optimal lagi untuk mensosialisasikan mengenai peraturan yang mengatur gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Menjalin kerjasama dengan Tokoh Masyarakat di setiap Desa atatau Kelurahan.
- 2) Memberikan pemahaman pada warga bahwa tindakan menggelandang, mengemis dan mengamen di perempatan lampu merah, terminal dan tempat wisata adalah tindakan yang melanggar hukum karena melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Kesra meyakinkan warga bahwa dengan adanya peraturan tersebut harusnya lebih diperhatikan dan ditegakkan untuk menertibkan gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut.
- 4) Untuk pemerintah, dari segi sarana atau fasilitas untuk segera dipenuhi, begitu pun dengan anggaran dana untuk pembinaan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang telah terjaring razia
- 5) Peraturan yang harus lebih spesifik lagi dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan, agar penangananya lebih mudah dan jelas secara tindakan yang harus dilakukan, baik secara pembinaan, pengawasan dan penendalian. Dan juga dari segi peran serta masyarakat sendiri lebih ditekankan dan diperjelas tindakan yang tepat dan harus dilaksanakan. Dan terakhir untuk menambah anggota penegak hukum yakni anggota satuan polisi pamong praja.

E. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum efektif karena pelaksanaannya ditinjau dari per jenis kelamin dari tahun ke tahun belum sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai target yang telah ditetapkan serta tidak ada keluhan dari para pihak. Target yang ditetapkan adalah agar berkurangnya dan penghapusan profesi menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto untuk menjadi daerah yang lebih baik dan terutama daerah yang bebas dari gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dari faktor substansi hukum yaitu masih ada celah hukum terutama tidak ada ketegasan dan kespesifikan peraturan yang mengatur gelandangan, pengemis dan anak jalanan, baik secara larangan maupun pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya. Yang kedua dari faktor penegak hukum karena kurangnya jumlah anggota dari aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja, maka untuk memaksimalkan suatu peraturan cukup terkendala. Dan ketiga dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum yakni tidak adanya sarana atau fasilitas pendukung untuk membina gelandangan, pengemis dan anak jalanan setelah terjaring razia oleh aparat penegak hukum, dari segi faktor kebudayaan yakni sulitnya untuk menyadarkan para gelandangan, pengemis dan anak jalanan untuk tidak melakukan tindakan menggelandang, mengemis dan mengamen, dimana hal tersebut dijadikan sebagai sebuah profesi dan budaya dari beberapa kelompok masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Solusinya terhadap masalah tersebut yaitu memperbaiki substansi dari Peraturan Daerah tersebut agar lebih diperjelas dan dikhususkan mengenai peraturan larangan melakukan tindakan tersebut, upaya paling tepat yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Dan juga aparat penegak hukumnya yang diperbaiki serta ditambah jumlah anggotanya dengan kualitas yang cukup baik. Menambah sarana atau fasilitas yang mendukung untuk penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan. Menghilangkan rasa kebudayaan yang dijadikan sebagai tradisi dan profesi dengan pendekatan secara persuasif.

F. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Mojokerto hendaknya lebih mempertegas suatu peraturan daerah dan lebih dikhususkan suatu peraturan daerah bagi masalah yang memang sangat kompleks agar masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak dapat menjadi masalah baru dikemudian hari.
2. Pemerintah supaya segera menambah jumlah aparat penegak hukum, jika memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan permintaan instansi aparat penegak hukum. Dan penambahan jumlah aparat penegak hukum harus dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya demi memaksimalkannya suatu penegakan hukum dan peraturan daerah.
3. Pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan sarana atau fasilitas pendukung untuk menegakan peraturan daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan, seperti panti sosial ataupun wadah atau tempat untuk membina para gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang telah terjaring razia.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memikirkan gagasan yang tidak monoton namun secara halus untuk merubah pemikiran para gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar tidak menjadikan menggelandang, mengemis dan mengamen sebagai sebuah tradisi dan profesi. Dapat dengan cara memaksimal sosialisasi mengenai peraturan yang melarang hal tersebut kepada masyarakat umum melalui spanduk atau baliho, selogan-selogan yang dapat mengajak dan merubah pemikiran para gelandangan, pengemis dan anak jalanan untuk sadar agar tidak lagi menjadikan tindakan menggelandang, mengemis dan mengamen sebagai profesi dan tradisi dikehidupannya. Dan dibantu oleh masyarakat yang harus lebih membantu pemerintah untuk mensosialisasikan, mendekati dan mengajak secara persuasif terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan karena permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab dan peran pemerintah saja, melainkan tanggung jawab dan membutuhkan peran serta masyarakat di Negara ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Marpuji, dkk., **Gelandangan di Kertasura**, dalam Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1990
- Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV Mandar Maju, Bandung, 2008
- Departemen Sosial RI, **Intervensi Psikososial**, Departemen Sosial, Jakarta, 2001
- Depdikbud. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- DR.J.Kaloh, **Mencari Bentuk Otonomi Daerah**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Hanif Nurcholis, **Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**, Grasindo, Jakarta 2007
- Harbani Pasolong, **Teori Administrasi Publik**, : Alfabeta, Bandung, 2007
- Kata Baru**, Mekar, Surabaya, 2008
- M. Munandar Soelaeman, **Ilmu Sosial Dasar**, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Akademi Manajemen Perusahaan Maksensius, Amara Books, Yogyakarta, 2006
- Parsudi Suparlan, **Kemiskinan Perkotaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, **Kamus Ilmiah Populer**, Arkola, Surabaya, 1994
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2012
- Richard H. Hall, **Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses**, terjemahan Nganam
- Soekanto, Soerjono, **Teori Efektivitas Dalam Hukum**, Sinar Grafika, Semarang, 2000
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi suatu pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sondang P. Siagian, **Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Subhansyah, Aan T, dkk, **Anak Jalanan di Indonesia, Deskripsi Persoalan dan Penanganan**, YPLS Humana, Yogyakarta, 1996

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa YKPN**, Yogyakarta, 2005

Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum, Sinar Grafika**, Jakarta, 2007

Jurnal

Nurul Hakim, **Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan**”, www.badilag.net

Parsudi Suparlan, **Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap**, FSUI, Jakarta, 1978

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1994

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Peanganan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Internet

<http://radarjatim.com/mojokerto-kabupaten/113725-puluhan-gepeng-dibangunkan-rumah-di-sooko> (online) (diakses 17 Februari)

<http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/326> (online) (diakses 18 Februari 2016)

<http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/319> (online) (diakses 18 Februari 2016)

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217100319-20-111473/pemerintah-targetkan-indonesia-bebas-prostitusi-2019/> (online) (diakses 20 Februari 2016)

<http://www.mojokertokab.go.id> (online) (diakses 9 Mei 2016)

